



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMECAHAN DESA LAMBANGAN DAN PEMBENTUKAN DESA BERUGENJANG
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa atas usul dan prakarsa masyarakat Desa Lambangan mengenai pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang sebagai desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Lambangan, maka perlu diakomodasi aspirasi masyarakat tersebut ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Desa Berugenjang sebagai hasil pemecahan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMECAHAN DESA LAMBANGAN DAN PEMBENTUKAN DESA BERUGENJANG KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa Lambangan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

6. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa yang berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemecahan Desa adalah tindakan memecah desa yang sudah ada yang berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antar desa atau antara desa dan kelurahan yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
9. Desa Persiapan adalah calon desa baru sebagai hasil pembentukan dan atau penggabungan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri secara definitif.
10. Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati dari unsur perangkat desa atau masyarakat yang telah mendapat persetujuan dan diusulkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk melaksanakan tugas-tugas kepala desa persiapan.
11. Pejabat Sementara Kepala Desa adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa hasil pembentukan desa baru.
12. Forum Rapat Desa adalah forum yang dihadiri oleh pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat yang menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebelum terbentuk Badan Permusyawaratan Desa secara definitif.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II

PEMECAHAN DESA LAMBANGAN DAN PEMBENTUKAN DESA BERUGENJANG

Bagian Pertama Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, diadakan pemecahan Desa Lambangan dan pembentukan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Pasal 3

Tujuan pemecahan Desa Lambangan dan pembentukan Desa Berugenjang adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Luas, Batas Wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

Berdasarkan pemecahan dan pembentukan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas wilayah untuk masing-masing desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Lambangan dengan luas wilayah \pm 282,050 ha (dua ratus delapan puluh dua koma nol lima nol hektar);
- b. Desa Berugenjang dengan luas wilayah \pm 226,755 ha (dua ratus dua puluh enam koma tujuh lima lima hektar).

Pasal 5

Batas-batas desa hasil pemecahan dan pembentukan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 , adalah sebagai berikut :

- a. Desa Lambangan dengan batas :
 - Sebelah Utara : Desa Kalirejo;
 - Sebelah Timur : Desa Berugenjang;
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan;
 - Sebelah Barat : Kabupaten Demak;
- b. Desa Berugenjang dengan batas :
 - Sebelah Utara : Desa Kalirejo dan Desa Glagahwaru;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Pati;
 - Sebelah Selatan : Desa Wonosoco;
 - Sebelah Barat : Desa Lambangan.

Pasal 6

Batas-batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peta masing-masing Desa hasil pemecahan dan pembentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta II dan Peta III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa Lambangan adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Krajan.
- (2) Penduduk Desa Berugenjang adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Beru dan Dusun Genjang.

Bagian Keempat
Pembagian Tanah Kas Desa

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa Lambangan yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa sebelum dipecah seluruhnya seluas $\pm 114,5$ (seratus empat belas koma lima) bahu atau setara dengan ± 76 (tujuh puluh enam) hektar.
- (2) Pembagian tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Desa Lambangan dengan tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa seluas $\pm 68,5$ (enam puluh delapan koma lima) bahu atau setara dengan ± 45 (empat puluh lima) hektar ;
 - b. Desa Berugenjang dengan tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dan tanah bondo desa seluas ± 46 (empat puluh enam) bahu atau setara dengan ± 31 (tiga puluh satu) hektar.

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Dengan pemecahan dan pembentukan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Desa Lambangan dan Desa Berugenjang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa Lambangan yang telah ada sebelum proses pemecahan Desa Lambangan dan pembentukan Desa Berugenjang, tetap menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa berdasarkan domisili masing-masing.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Desa Berugenjang, Forum Rapat Desa Persiapan Berugenjang, melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berugenjang sampai dengan terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa secara definitif.

Pasal 14

- (1) Pejabat Sementara Kepala Desa Berugenjang untuk pertama kalinya diangkat oleh Bupati dari Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan Berugenjang.
- (2) Masa Jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa Berugenjang yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir setelah terpilihnya Kepala Desa definitif hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan dan segala akibat hukum dari pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Oktober 2005

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 4

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 4 TAHUN 2005
 TENTANG
 PEMECAHAN DESA LAMBANGAN DAN PEMBENTUKAN DESA BERUGENJANG
 KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, suatu desa dapat dipecah untuk tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang bersangkutan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat Dukuh Beru dan Dukuh Genjang di Desa Lambangan pada bulan April 2002 menyampaikan aspirasinya untuk memisahkan diri dari Desa Lambangan dan membentuk desa baru yaitu Desa Berugenjang. Setelah dilaksanakan pembahasan dan dengan pertimbangan-pertimbangan ke depan, aspirasi masyarakat Dukuh Beru dan Dukuh Genjang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Lambangan dengan penetapan Peraturan Desa Lambangan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Usulan Pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, usulan pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Desa Persiapan Berugenjang dengan Keputusan Bupati Kudus tanggal 14 Juni 2004 Nomor 141/463/2004.

Berdasarkan kajian terhadap perkembangan Desa Persiapan Berugenjang, Tim Pertimbangan Pembentukan, Pemecahan dan Penghapusan Desa Kabupaten Kudus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kudus tanggal 4 Pebruari 2004 Nomor 146.1/257, menyimpulkan bahwa Desa Persiapan Berugenjang dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif, dan selanjutnya dibentuk Desa Berugenjang dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas..
- Pasal 2 : Desa Berugenjang dibentuk berdasarkan usul masyarakat Dukuh Beru dan Dukuh Genjang Desa Lambangan. Dengan dibentuknya Desa Berugenjang, Desa Lambangan dipecah menjadi 2 (dua) Desa, yaitu Desa Lambangan dan Desa Berugenjang.
Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 :
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Dengan adanya pemecahan Desa Lambangan dan Pembentukan Desa Berugenjang, maka berkenaan dengan keberadaan sertifikat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat-surat berharga lainnya dinyatakan masih tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak terjadi perubahan status hukum.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 63